

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan dalam memberikan dana kepada seluruh desa di yang ada di Indonesia merupakan upaya dari pemerintah untuk mendukung otonomi desa dalam bidang keuangan. Namun, dampak kebijakan tersebut harus tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa, kebijakan ini harus diikuti oleh pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Jumlah dana yang akan diterima desa akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong kemajuan pembangunan. Di tempat lain, keuangan desa dikelola dengan cara yang lebih transparan dan akuntabel (Amalia, 2019) .

Untuk mendukung dan menjalankan program kerja yang telah direncanakan oleh pemerintah desa, pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Dana Desa adalah salah satu komponen APBDes. Salah satu cara pemerintah desa dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, disiplin anggaran, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi adalah ciri-ciri pemerintahan yang baik (Fatimah, 2022).

Bersama dengan adanya *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) Pemerintah kembali menyelenggarakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) pada tahun 2020 . Program ini disebut sebagai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) karena anggaran yang digunakan adalah dana desa, seperti yang dinyatakan dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengganti dan Permendes RI Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Hariandja & Budiman, 2021).

Dana yang ditetapkan setiap desa bervariasi kisaran 25-35%, tergantung pada jumlah dana yang diterima di desa tahun itu. Alokasi BLT untuk dana desa kurang dari RP. 800 juta ditetapkan 25% dari dari dana desa. Untuk desa dengan kuota Rp. 800 juta sampai Rp. 1,2 miliar adalah 30%. Dan jika desa menerima dana desa lebih dari Rp. 1,2 miliar adalah 35%. Hal ini tercantum dalam

Permendes PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa (Daud et al., 2022).

Sejak awal disosialisasikan, pengadaan BLT telah menimbulkan kontroversi karena banyak masyarakat meragukan efektivitasnya. Ini membuat masyarakat kecewa karena banyaknya penyaluran BLT sebelumnya yang tidak tepat sasaran dan tidak merata di Desa. Penyelenggaraan BLT DD berbeda dengan penyaluran BLT terdahulu karena diatur oleh beberapa peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan BLT.

Aturan BLT bukan hanya satu peraturan, namun ada beberapa aturan yang menjadi acuan penyelenggaraannya, yaitu diantaranya: Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilisas Keuangan Negara, Peraturan Menteri Keuangan(PMK) Nomor 40/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020, Permendes Nomor 6 Tahun 2020 (Hariandja & Budiman, 2021).

Apabila pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan maupun mengelola keuangan, pengelolaan BLT dapat dianggap efektif. Pada dasarnya, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan dalam pengelolaan BLT DD. Pemerintah desa harus menunjukkan data keluarga penerima manfaat, jumlah bantuan, dan bagaimana bantuan diberikan. Dalam hal akuntabilitas pemerintah desa menjadi dasar untuk pengelolaan dana BLT DD (Daud et al., 2022).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan penyaluran bantuan sosial, tidak hanya permasalahan dipemerintah pusat namun juga di pemerintah daerah. Dari laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II 2021 disebutkan setidaknya ada 26 Daerah yang bermasalah peyaluran bansosnya. Ini mengakibatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa menjadi tidak tepat sasaran. Beberapa diantaranya yang menyebabkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tidak tepat sasaran karena diberikan kepada keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak sesuai dengan kriteria dengan duplikasi penerimaan.

Ada juga KPM BLT menerima bantuan sosial lainnya sehingga bansos yang diterima ganda.

Selain itu, ada masalah lain dengan nilai BLT yang diterima KPM. Nilai ini mungkin tidak tepat atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, 27 Pemda menghadapi masalah dalam perencanaan dan penganggaran program BLT. Beberapa dari masalah ini termasuk kekurangan verifikasi dan validasi data BLT dan kegagalan pemerintah desa untuk mempublikasikan daftar KPM BLT DD kepada masyarakat. BPK merekomendasikan bahwa bupati memerintahkan kepala dinas terkait bersama kecamatan untuk melakukan pembinaan terkait mekanisme perencanaan dan penganggaran BLT. Selain itu, BPK merekomendasikan agar kepala desa melaksanakan prosedur yang diperlukan untuk pendataan, verifikasi, validasi, penetapan, dan publikasi data dan penganggaran KPM BLT.

Peneliti melakukan observasi awal di Desa Kota Raja Kecamatan Muara Sabak Timur tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil wawancara bersama sekretaris desa Bapak Bibit Mulyono diketahui bahwa terdapat 60 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan jika di total jumlah dana untuk BLT tahun 2021 sebesar RP. 216.000.000. Didapati juga bahwa dana desa tahun 2021 di Desa Kota Raja sebesar RP. 1.016.337.000. Dan berdasarkan Permendes PDPTT Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan Permendes PDPTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, seharusnya desa Kota Raja menggunakan 30% dana desa yaitu sebesar Rp. 304.490.000 untuk BLT.

Penelitian Kisman et al., (2022) membahas tentang Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Terdampak Covid-19 Melalui Dana Desa. Penelitian ini menggunakan Skala Likert dalam pemberian skor. Kemudian menentukan variabel yang diukur berdasarkan indikator yang diteliti. Berdasarkan hasil sebaran kuesioner kepada responden bahwa Akuntabilitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai terdampak Covid-19 melalui dana desa berdasarkan skala penilaian tergolong baik dengan peroleh skor manfaat 77,55%, akurat 74,29%, dan kelayakan 72,65%.

Penelitian Nurfianti (2020) membahas mengenai Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Di Desa Patani Kabupaten Takalar

Penelitian menunjukkan bahwa dokumen yang tersedia dan dapat diakses tentang transparansi penyaluran BLT berjalan dengan baik. Selain itu, informasi yang jelas dan lengkap tentang proses penyaluran BLT pemerintah Desa Patani tersedia untuk masyarakat melalui papan informasi dan baliho yang ada di kantor desa dan laporan yang dibuat oleh pemerintah desa.

Penelitian Wea (2022) membahas mengenai Analisis Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Untuk Penyaluran BLT. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas akuntabilitas dalam penyaluran BLT di Desa Sawu sudah sesuai dengan indikator dalam Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020, panduan pendataan BLT Tahun 2020, Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi PDTT Nomor 2 Tahun 2020. Hal ini ditunjukkan bahwa Desa Sawu sudah melakukan pendataan, validasi, verifikasi, Menyusun RAB, pencairan BLT, penyaluran BLT-DD dan melaporkan realisasi pelaksanaan BLT. Untuk transparansi dalam penyaluran BLT belum sesuai dengan indikator dalam Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini ditunjukkan bahwa Desa Sawu tidak menyebar luaskan daftar penerima BLT tersebut.

Penelitian Yunikasari et al., (2022) membahas mengenai Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penyaluran Dana Desa (DD) Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19. Dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti kinerja pemerintah desa di Desa Mojopahit, Kecamatan Punggur , Kecamatan Lampung Tengah dalam pengelolaan Dana Desa di masa Peandemi C0vid-19. Untuk melihat kinerja pemerintah desa dalam mengelolah Dana Desa, maka peneliti merujuk pada tahap perencanaan , tahan pelaksanaan , tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa di Desa Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah dari segi aspek akuntabilitas dan transparansi sudah cukup baik sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 serta dalam penyaluran Dana Desa (DD) sudah tersalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Penelitian Ronta (2021) membahas mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Masolo Kabupaten Pinrang. Dalam

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu desa di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, adalah Desa Masolo, yang menerima Bantuan Langsung Tunai. Peraturan Asas Permendagri Tahun 2018 menetapkan standar untuk penerima BLT. Pemerintah desa Masolo dalam melaksanakan pemberian BLT kepada masyarakat sudah sesuai dengan asas Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Akuntabilitas dan transparansi sudah dilakukan sesuai dengan ekonomi islam.

Penelitian Daud et al., (2022) yang membahas tentang Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen. Dalam penelitian ini menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap variabel Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang sama terhadap variabel Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai dengan koefisien determinasi sebesar 31,9%.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Karinda et al., (2020) yang membahas mengenai Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Terdampak Covid-19 Melalui Dana Desa. Didapati perbedaan pertama sekaligus kontribusi dengan penelitian ini, dimana penelitian sebelumnya hanya fokus menggunakan satu variabel yaitu akuntabilitas. Dan pada penelitian ini peneliti menambahkan satu variabel yaitu transparansi, jadi pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu akuntabilitas dan transparansi. Perbedaan kedua penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode pengumpulan data, dimana penelitian sebelumnya hanya menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik observasi dan kuesioner. Pada penelitian ini peneliti mencoba menambahkan satu metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara, hal ini bertujuan untuk mengkonfirmasi apakah data yang didapat peneliti sesuai atau tidak.

Melihat latar belakang dan fenomena di atas , ,maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai(BLT) di Desa Kota Raja”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Akuntabilitas Dan Transparansi dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2021 di Desa Kota Raja Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2021 di Desa Kota Raja Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan pada penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga mampu meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) terutama di Desa Kota Raja Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan sedikit masukan kepada peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai Dana Desa (DD).

3. Bagi Masyarakat Desa

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat tentang pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan ikut serta mensukseskan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT).